



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 371 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 310/KEP/HK/2024  
TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN  
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa terdapat penambahan Staf Khusus Gubernur yang membidangi ekonomi sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 Tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 371 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 310/KEP/HK/2024  
TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN  
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa terdapat penambahan Staf Khusus Gubernur yang membidangi ekonomi sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 Tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 Tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal **30 OKTOBER** 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SANTOSO

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Staf Khusus masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 371 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 30 OKTOBER 2024

TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

SUSUNAN STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	BIDANG
1.	Dr. Bernard deRosari	Pertanian
2.	Moch. Gatut Mukti Wirawan	Jurnalistik, Teknologi Informatika dan Komunikasi
3.	Dr. Jeffry Jefta Wurangian, Ph.D	Ekonomi

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k



## **RESUME SINGKAT**

*Jeffry Jesta Wurangian*

*Jl. Malinjo No, 12A, Pejaten Barat.*

*Jakarta Selatan 12510*

*Tlp/WA. 0813 8889 3063*

*Email: jjwurangian@gmail.com*

### **PENDIDIKAN**

1. Doktor Ekonomi (tamat), Program Pasca Sarjana, Jurusan Ekonomi, Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur.
2. Ph.D kandidat (seluruh matakuliah wajib program Ph.D sudah lulus), jurusan Agricultural Economics, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA.
3. M.Sc.(tamat), jurusan Agricultural Economics, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA.
4. MBA (tamat), European University, Antwerp, Belgia, kerjasama program dengan IEU School of Business, Jakarta (Universitas Esa Unggul).
5. S1 Ekonomi (tamat), Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Manado.
6. SMA Negeri 1, jurusan Pas/Pal, Jember, Jawa Timur.

### **PENDIDIKAN-TRAINING**

1. Harvard Business School, Executive Education, Boston, Massachusetts, USA. *Launching New Venture-Innovation and Entrepreneurship.*
2. University of New South Wales (UNSW) Sydney Australia, Certificate *General Manager Program.*
3. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management, Boston, Massachusetts, USA, Certificate *Entrepreneurship Development Program.*
4. University of California, at Berkeley, California, USA, Haas School of Business, "ASEAN Global Leadership Program", Certificate *Innovation dan Entrepreneurship.*
5. BUMN Executive Club, untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. "Economic and Political Outlook 2018", Jakarta.
6. Banker Association for Risk Management, Risk Management Certification Refresher Program. "Deeper Understanding on IFRS & Basel IV, And Progress of Basel III Implementations", Bali.
7. BUMN Executive Club. Refreshment for Commissioners. "Role, Responsibility and Authority of Commissioners in developing State Owned Enterprises in Global Market, Jakarta.